

**ANALISIS PENGATURAN ASAS RETROAKTIF DALAM
KUHP NASIONAL DENGAN PERSPEKTIF KEADILAN DAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI




OLEH :

ROBBY RIZAL HERMANSYAH
NIM : 1312100288

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**ANALISIS PENGATURAN ASAS RETROAKTIF DALAM
KUHP NASIONAL DENGAN PERSPEKTIF KEADILAN DAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : Robby Rizal Hermansyah

NIM : 1312100288

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**ANALISIS PENGATURAN ASAS RETROAKTIF DALAM
KUHP NASIONAL DENGAN PERSPEKTIF KEADILAN DAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



**Disusun Oleh :
Robby Rizal Hermansyah
NIM : 1312100288**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**ANALISIS PENGATURAN ASAS RETROAKTIF DALAM KUHP
NASIONAL DENGAN PERSPEKTIF KEADILAN DAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

ROBBY RIZAL HERMANSYAH

NIM : 1312100288

DOSEN PEMBIMBING



Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum

NPP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**ANALISIS PENGATURAN ASAS RETROAKTIF DALAM KUHP
NASIONAL DENGAN PERSPEKTIF KEADILAN DAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA**

OLEH:

Robby Rizal Hermansyah

NBI: 1312100288

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal Berdasarkan Surat
Keputusan Dekan No. SK: Tanggal:**

TIM PENGUJI

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP:196606181991031002**

**Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP:20310930349**

**Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP:20310870120**

Mengetahui:

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robby Rizal Hermansyah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul yang akan dimuat di Jurnal Hasil Penelitian adalah:

ANALISIS PENGATURAN ASAS RETROAKTIF DALAM KUHP NASIONAL DENGAN PERSPEKTIF KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 05 Desember 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini



Robby Rizal Hermansyah

NBI: 1312100288

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robby Rizal Hermansyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“ANALISIS PENGATURAN ASAS RETROAKTIF DALAM KUHP NASIONAL DENGAN PERSPEKTIF KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan oranglain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 05 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



Robby Rizal Hermansyah NB

I: 1312100288

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robby Rizal Hermansyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

ANALISIS PENGATURAN ASAS RETROAKTIF DALAM KUHP NASIONAL DENGAN PERSPEKTIF KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 5 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



Robby Rizal Hermansyah
1312100288



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
email : perpus@untag-sby.ac.id**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robby Rizal Hermansyah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS PENGATURAN ASAS RETROAKTIF DALAM KUHP
NASIONAL DENGAN PERSPEKTIF KEADILAN DAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 5 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



**Robby Rizal Hermansyah
1312100288**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas kemudahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak yang senantiasa mendoakan kelancaran dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Sutolip dan Ibu Tarmi, selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih atas cinta dan dukungan dari berbagai aspek yang diberikan kepada penulis. Terima kasih juga atas kasih sayang dan bantuan yang tak pernah lelah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada dua orang yang paling penulis sayangi ini.
2. Doddy selaku kakak dan saudara penulis. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya- lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGATURAN ASAS RETROAKTIF DALAM KUHP NASIONAL DENGAN PERSPEKTIF Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia ”

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PENGATURAN ASAS RETROAKTIF DALAM KUHP NASIONAL DENGAN PERSPEKTIF Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia”.

Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Sutolip dan Ibu Tarmi kedua orangtua saya yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan mendoakan penulis tanpa henti;
2. Kakak kandung dan saudara penulis Doddy yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Keluarga besar penulis yang ikut serta mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
7. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang

telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan semangat, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Seluruh dosen dan staff pengajar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
9. Seluruh teman- teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang bersama- sama sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu mendapatkan gelar ini
10. Segenap keluarga besar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, krtikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Surabaya, 05 Desember 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini



Robby Rizal Hermansvah
NBI: 1312100288

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional Indonesia dan implikasinya terhadap penegakan hukum, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Asas retroaktif memperbolehkan undang-undang baru untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut, dengan ketentuan penerapan tersebut dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Aspek ini sangat penting untuk memastikan keadilan dalam kasus korupsi, karena aspek ini memungkinkan tindakan hukum terhadap individu yang mungkin menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dalam menangani kejahatan transnasional. Dimasukkannya ketentuan yang berlaku surut dalam perjanjian ini meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mengejar buronan yang melarikan diri ke negara lain, sehingga memperkuat kolaborasi internasional dalam penegakan hukum. Kajian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai prinsip retroaktif dan implikasinya terhadap sistem hukum, serta pentingnya memperkuat kemitraan internasional untuk secara efektif memerangi kejahatan lintas batas. Disarankan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga penegak hukum untuk memastikan penerapan undang-undang yang berlaku surut secara bertanggung jawab, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang lebih kuat di Indonesia.

Kata Kunci: Asas retroaktif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, penegakan hukum, tindak pidana korupsi, perjanjian ekstradisi, kejahatan lintas batas, kerjasama internasional, hukum pidana, dan kedaulatan hukum.

ABSTRACT

This study examines the retroactive principle in Law No. 1 of 2023 concerning the National Criminal Code of Indonesia and its implications for the enforcement of law, particularly in the context of combating corruption. The retroactive principle allows new laws to be applied to events occurring prior to their enactment, provided such application is explicitly stated within the legislation. This aspect is crucial for ensuring justice in cases of corruption, as it enables legal action against individuals who may otherwise evade responsibility for their actions. Additionally, the research highlights the significance of the extradition agreement between Indonesia and Singapore, which aims to facilitate cooperation in addressing transnational crimes. The inclusion of retroactive provisions in this agreement enhances Indonesia's ability to pursue fugitives who have fled to other countries, reinforcing international collaboration in law enforcement. The study concludes with recommendations for broader public awareness regarding the retroactive principle and its implications for the legal system, as well as the importance of strengthening international partnerships to effectively combat cross-border crime. Enhanced education and training for law enforcement agencies are suggested to ensure the responsible implementation of retroactive laws, thereby fostering a more robust legal environment in Indonesia.

Keywords: *Retroactive principle, Law Number 1 of 2023, National Criminal Code, law enforcement, criminal acts of corruption, extradition treaties, cross-border crimes, international cooperation, criminal law, and legal sovereignty.*

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN COVER DALAM | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING..... | iii |
| LEMBAR DOSENGN PENGUJI | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | v |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | vi |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN | vii |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| ABSTRAK | xii |
| <i>ABSTRACT</i> | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.6 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Pengertian Hukum Pidana | 9 |
| 2.2 Unsur-Unsur Pidana | 10 |
| 2.3 Pengertian dan Macam Sanksi Pidana | 12 |
| 2.4 Pertanggung Jawaban Pidana | 13 |
| 2.5 Definisi asas retroaktif..... | 15 |
| 2.6 Makna asas retroaktif dalam ketentuan hukum pidana | 17 |
| 2.7 Prinsip-prinsip yang ada dalam Pemberlakuan Asas Retroaktif..... | 19 |
| 2.8 Tujuan Pemberian Asas Retroaktif..... | 20 |
| 2.9 Teori Efektivitas Hukum | 22 |
| 2.10 Konsep HAM | 23 |
| 2.11 Sejarah HAM di Indonesia | 24 |
| 2.12 Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia..... | 24 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III PEMBAHASAN..... | 27 |
| 3.1 Asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional | 27 |
| 3.1.1 Analisa Kedaulatan Hukum di Indonesia..... | 27 |
| 3.1.2 Analisa Trias Politica Sebagai Acuan Pembagian Kekuasaan dan Tugas Pemerintahan | 28 |
| 3.1.3 Analisa Kedudukan Perjanjian Internasional dalam Tatanan Hukum Indonesia | 29 |
| 3.1.4 Pengertian Asas-Asas Hukum Waktu Berlakunya Suatu Undang-Undang | 30 |
| 3.1.5 Analisa Perjanjian Ekstradisi Cegah Kejahatan Lintas Batas antara Singapura – Indonesia Dalam Panduan | 35 |
| 3.1.6 Analisa Tindak Pidana Korupsi Memenuhi atau Tidaknya Kriteria Kejahatan Luar Biasa Menurut KUHP | 42 |
| 3.2 Penerapan Asas Retroaktif Berdampak Pada Kepastian hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Terdakwa..... | 48 |
| 3.2.1 Dampak Penerapan Asas Retroaktif Bagi Kepastian Hukum Indonesia | 48 |
| 3.2.2 Dampak Pemberlakuan Asas Retroaktif Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Terdakwa | 50 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 71 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 71 |
| 4.2 Saran..... | 71 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |